



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 203 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Keuangan selaku wakil ketua Dewan Pembangunan tanggal 15 Agustus 1960 No. 80982/B.U.U.;

Menimbang : bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 tahun 1960 telah dibentuk Bank Pembangunan Indonesia dengan maksud untuk membantu Pemerintah dalam membelandjai usaha-usaha pembangunan semesta ;

bahwa Mr. SUMANANG, jang dengan keputusan kami tanggal 1 Djanuari 1957 No. 8 tahun 1957 diangkat sebagai Presiden Direktur Bank Industri Negara, dan telah mempunjai pengalaman-pengalaman dalam memimpin suatu Bank jang bergerak dalam pembiajaan usaha-usaha industri dan pembangunan pada umumnja, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia termaksud, untuk pertama kalinja ;

bahwa oleh karena itu perlu dibebaskan dari djabatannja selaku Presiden Direktur Bank Industri Negara ;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 tahun 1960 pasal 11 ;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1957 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan :

Mr. S U M A N A N G

dari jabatannja sebagai Presiden Direktur Bank Industri Negara dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan djabatan itu ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Mengangkat :

Mr. S U M A N A N G

sebagai Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Menteri,
3. Anggota Dewan Moneter,
4. Anggota-anggota Dewan Pembangunan,
5. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
6. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
7. Direksi Bank Indonesia,
8. Direksi Bank Industri Negara,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan,
11. Biro Urusan Moneter Departemen Keuangan,
12. Biro Urusan Umum Departemen Keuangan,
13. Sekretariat Dewan Moneter, dan

PETIKAN kepada masing-masing jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
SUKARNO